



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MS Rizal Bin Samsuddin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/29 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.10 RW.04 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa MS Rizal Bin Samsuddin ditangkap tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa MS Rizal Bin Samsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MS. Rizal Bin Samsuddin (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **penadahan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MS. Rizal Bin Samsuddin (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - ↳ 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis HINO warna hijau dengan nopol BE 8564 WA;
 - ↳ 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Asli truck Hino warna hijau atas nama DWI KORO CAHYO PRIYONOdengan nopol BE 8564 WA, dengan No.Rangka MJEC1JG53K500463 dan No.Mesin P14030379;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- ↳ Muatan tengki besi rakitan ukuran 10 (sepuluh) ton liter yang berisikan 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak mentah 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;
- ↳ 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Warna Biru;
- ↳ 1 (satu) Buah Selang Sepanjang 10 (sepuluh) meter yang disambungkan dengan pipa paralon;

Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MS. Rizal Bin Samsuddin Bersama-sama dengan Saksi Haidir bin Asik pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di jalan Muara Tembesi- Sarolangun tepatnya di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira sejak Tahun 1990 sering terjadi pengeboran minyak tanpa izin dari pemilik lahan yang dilakukan oleh bukan pemilik lahan dan setelah pemilik lahan mengetahui hal tersebut dengan tidak memiliki pilihan lain meminta bagi hasil dari pengeboran tersebut, kemudian minyak tersebut sering diperjual belikan melalui tukang ojek yang mangkal di wilayah tersebut;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck jenis Hino warna hijau dengan nopol BE 8564 WA dengan bermuatan tongki besi rakitan ukuran 10 (sepuluh) Ton kosong, kemudian Saksi Haidir datang untuk membantu mencari tukang ojek yang menjual minyak mentah dan melakukan penawaran terhadap 3 (tiga) tukang ojek dan didapatlah harga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/drum dan baru mendapatkan 3 (tiga) drum dengan dimasukan kedalam tangka yang berada didalam mobil truck tersebut dengan cara disedot menggunakan 1 (satu) unit mesin penghisap air warna biru disambungkan dengan 1 (satu) buah selang sepanjang 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi Haidir baru mendapatkan 3 (tiga) drum dan belum sempat melakukan pembayaran sebesar Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) salah satu tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek memberitahukan bahwa akan ada razia, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan Saksi Haidir dengan menggunakan sepeda motor langsung berangkat meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Saksi Dedi Eka, Saksi Zulpani dan Saksi Nurfatoni berserta Tim Polres Sarolangun menghentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan yang di kendarai Saksi Haidir dan langsung melakukan pemeriksaan ditemukan 600 (enam ratus) liter minyak mentah didalam tangki didalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa tanpa ada dokumen yang sah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Haidir beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli lokasi di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Eka Saputra Bin Muhammad Heru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sdr. Zulpani, Nurpatoni dan personil lainnya yang terlibatdalam Sprint Penindakan Illegal Drilling;
 - Bahwa pada saat itu kami mengamankan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro dengan nomor Polisi BE 8564 WA warna hijau yang bermuatan barang-barang berupa 1 (satu) buah tangki rakitan penuh dengan isi sekira 10.000 (sepuluh ribu) liter dan 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak mentahsebanyak sekitar 600 (enam ratus) liter;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah terdakwa a.n MS. Rizal yang mana pada saat diamankan Terdakwa ada bersama seorang laki-laki yang bernama Haidir Bin Asik;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa yaitu sebagai pembawa mobil yang bermuatan bahan bakar minyak dan sdr. Haidir berperan sebagai orang yang mencari bahan bakar minyak mentah yang akan di beli dari para tukang ojek;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya Haidir adalah minyak mentah yang berada didalam Tangki rakitan;
- Bahwa minyak yang dibawa yaitu didalam 1 (satu) buah tangki rakitan yang berisi bahan bakar minyak mentah sebanyak sekitar 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya melaksanakan apel pagi di Polsek Pauh, dan setelah selesai apel pagi kami bersama-sama berangkat menuju Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh tempat akan dilaksanakannya penertiban Illegal Driling. setibanya kami di Simpang PT.Kedaton Desa Lubuk Napal kami melihat 1 (satu) unit mobilHino Dutro dengan nomor Polisi BE 8564 WA dari arah simpang lokasi Illegal Driling yang hendak di tertibkan, dikarenakan kami merasa curiga selanjutnya kami memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil berhenti kemudian saya melihat kedalam bak mobil tersebut dan ditemukan sebuah tangki rakitan yang didalamnya ada bahan bakar minyak mentah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah mesin penyedot, dan selang;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa dan menanyakan siapa rekannya dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak mentah tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa rekannya adalah sdr. Haidir dan ia menunjukkan bahwa sdr. Haidir sedang berada diwarung dekat simpang tersebut dan kemudian kami memanggil sdr. Haidir tersebut lalu kami interogasi dan sdr. Haidir mengakui bahwa ia berperan sebagai orang yang mencari minyak tersebut dari para tukang ojek untuk dibeli. Kemudian terdakwa dan sdr. Haidir kami amankan dan kami bawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Minyak mentah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya, dimana yang melakukan pencairan dan penawaran terhadap minyak tersebut adalah tugas dari sdr. Haidir dan saat itu sdr. Haidir ada mendapatkan dari 3 (tiga) orang tukang ojek yang tidak mereka kenali namanya yang minyaknya hendak dijual kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditanyakan izin mengangkut minyak mentah tersebut kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, didaerah tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan Masyarakat. pihak Kepolisian sudah sering melakukan razia dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeboran tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, minyak mentah tersebut akan dibawa dan dijual kembali oleh Terdakwa ke Daerah Pantai, Muara Rupit, Kabupatn Musi Rawas;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan truck tersebut dan pemilik dari minyak mentah yang diangkut-nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zulpani Bin H. Indriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sdr. Zulpani, Nurpatoni dan personil lainnya yang terlibatdalam Sprint Penindakan Illegal Drilling;
- Bahwa pada saat itu kami mengamankan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro dengan nomor Polisi BE 8564 WA warna hijau yang bermuatan barang-barang berupa 1 (satu) buah tangki rakitan penuh dengan isi sekira 10.000 (sepuluh ribu) liter dan 1 (satu) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak mentahsebanyak sekitar 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah terdakwa a.n MS. Rizal yang mana pada saat diamankan Terdakwa ada bersama seorang laki-laki yang bernama Haidir Bin Asik;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa yaitu sebagai pembawa mobil yang bermuatan bahan bakar minyak dan sdr. Haidir berperan sebagai orang yang mencari bahan bakar minyak mentah yang akan di beli dari para tukang ojek;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya Haidir adalah minyak mentah yang berada didalam Tangki rakitan;
- Bahwa minyak yang dibawa yaitu didalam 1 (satu) buah tangki rakitan yang berisi bahan bakar minyak mentah sebanyak sekitar 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya melaksanakan apel pagi di Polsek Pauh, dan setelah selesai apel pagi kami bersama-sama berangkat menuju Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh tempat akan dilaksanakannya penertiban Illegal Driling. setibanya kami di Simpang PT.Kedaton Desa Lubuk Napal kami melihat 1 (satu) unit mobilHino Dutro dengan nomor Polisi BE 8564 WA dari arah simpang lokasi Illegal Driling yang hendak di tertibkan, dikarenakan kami merasa curiga selanjutnya kami memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil berhenti kemudian saya melihat kedalam bak mobil tersebut dan ditemukan sebuah tangki rakitan yang didalamnya ada bahan bakar minyak mentah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah mesin penyedot, dan selang;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa dan menanyakan siapa rekannya dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak mentah tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa rekannya adalah sdr. Haidir dan ia menunjukkan bahwa sdr. Haidir sedang berada diwarung dekat simpang tersebut dan kemudian kami memanggil sdr. Haidir tersebut lalu kami introgasi dan sdr. Haidir mengakui bahwa ia berperan sebagai orang yang mencari minyak tersebut dari para tukang ojek untuk dibeli. Kemudian terdakwa dan sdr. Haidir kami amankan dan kami bawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Minyak mentah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya, dimana yang melakukan pencairan dan penawaran terhadap minyak tersebut adalah tugas dari sdr. Haidir dan saat itu sdr. Haidir ada mendapatkan dari 3 (tiga) orang tukang ojek yang tidak mereka kenali namanya yang minyaknya hendak dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan izin mengangkut minyak mentah tersebut kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, didaerah tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Masyarakat. pihak Kepolisian sudah sering melakukan razia dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeboran tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minyak mentah tersebut akan dibawa dan dijual kembali oleh Terdakwa ke Daerah Pantai, Muara Rupit, Kabupapten Musi Rawas;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan truck tersebut dan pemilik dari minyak mentah yang diangkutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Haidir Bin Asik (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Pada saat ditangkap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Dengan Nomor Polisi BE 8564 WA;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah minyak mentah;
- Bahwa peran saksi yaitu sebagai yang mencari para tukang ojek yang membawa bahan bakar minyak mintah untuk di beli dan saksi yang melakukan perundingan dan penawaran harga minyak mentah yang hendak dibeli;
- Bahwa minyak mentah yang saksi bawa pada saat itu didalam 1 (satu) unit tangki rakitan sekitar 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat saksi sedang duduk di depan rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hino Dutro dengan nomor Polisi BE 8564 WA berenti didepan rumah saksi dan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk ke Lokasi pembelian minyak mentah. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saya menuju ke Lokasi simpang PT. Kedaton dan masuk kedalam dan setelah tiba ditempat saksi melihat Terdakwa sudah menurunkan drum dan mesin air dan selang dan tak lama setelah itu datanglah para tukang-tukang ojek lalu saksi melakukan penawaran terhadap minyak mentah tersebut dan setelah sepakat dengan para tukang ojek tersebut lalu minyak mentah tersebut kemudian disalin kedalam drum baruah minyak mintak tersebut dipindahkan kedalam tangki rakitan yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan baru 3 (tiga) orang ojek yang menjual minyak kepada kami kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tukang ojek menyampaikan kalau ada razia dan para tukang ojek tersebut kemudian pergi sedangkan pembayaran belum dilakukan oleh Terdakwa kepada para tukang ojek;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mobil dengan tujuan untuk menghindari razia tersebut dan saya juga meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Simpang PT. Kedaton, terdakwa bertemu dengan tim razia yang hendak masuk kedalam lokasi dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan kemudian pihak kepolisian memeriksa mobil tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak mentah, lalu saksi yang saat itu sedang berada di warung juga dipanggil oleh pihak kepolisian dan ditanyai apakah saksi membantu Terdakwa untuk mencari minyak yang hendak di beli dan saksi pun menjawab Benar, lalu saya dan terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa minyak mentah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari para tukang ojek minyak mentah di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Tukang ojek tersebut mendapatkan minyak mentah dari lokasi pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, minyak mentah tersebut akan dibawa dan dijual oleh Terdakwa ke tempat pemasakan/ pengolahan minyak yang berada di Daerah Pantai, Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengemudikan mobil tersebut dan pemilik dari minyak mentah yang diangkutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kec. Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan sdr. Haidir Bin Asik;
- Bahwa yang saya bawa adalah minyak mentah yang berada didalam tangki rakitan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa minyak mentah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Diesel dengan Nomor Polisi BE 8564 WA;
- Bahwa Minyak mentah yang saya bawa sebanyak 600 (enam ratus) liter yang dimasukkan kedalam tangki rakitan dengan muatan 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa minyak mentah tersebut Terdakwa dapatkan dari tukang Ojek dari penambangan minyak illegal yang ada di Desa Lubuk Napal, Keca-matan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan minyak mentah tersebut;
- Bahwa adapun peran sdr. Haidir adalah sebagai yang melakukan penawaran terhadap minyak mentah tersebut kepada para tukang ojek yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa minyak mentah tersebut akan Terdakwa bawa dan Terdakwa jual kepada sdr. Endi yang berada di lokasi pemasakan minyak yang berada didaerah Pantai Muara Rupit Kabupapten Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, setelah pulang membawa minyak mentah yang Terdakwa bawa pertama kali kemudian Terdakwa istirahat di pinggir Jln. Lintas Tembesi Dekat Jembatan Sarolangun, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun dan hendak membeli bahan bakar minyak mentah lagi ke Desa Lubuk Napal, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang PT. Kedaton dan setelah tiba di tempat lokasi pembelian minyak mentah saya menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sambil menurunkan drum dan mesin air serta selang dan kemudian sdr. Haidir datang;
- Bahwa kemudian tak berapa lama datanglah tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal membawa bahan bakar minyak mentah dengan menggunakan sepeda motor yang membawa gallon / drigen. Lalu sdr. Haidir melakukan penawaran terhadap minyak mentah tersebut kepada para tukang ojek tersebut dan setelah sepakat dengan harganya kemudian minyak mentah tersebut disalin kedalam drum dan setelah itu barulah bahan bakar tersebut Terdakwa pindahkan kedalam tangki rakitan yang sudah ada didalam mobil. Akan tetapi baru 3 (tiga) orang tukang ojek yang menjual minyak kepada Terdakwa kemudian salah satu tukang ojek menyampaikan kalau ada razia, lalu para tukang ojek pun pergi karena ketakutan sehingga Terdakwa pun belum melakukan pembayaran terhadap bahan bakar minyak tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mobil dengan tujuan untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera keluar menghindari razia tersebut begitu juga dengan sdr. Haidir juga meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan setibanya di Simpang Kedaton Terdakwa bertemu dengan Tim razia dari Kepolisian yang hendak masuk kedalam. Lalu kendaraan Terdakwa diberhentikan dan pihak kepolisian lalu memeriksa dan melihat kedalam mobil Terdakwa dan ditemukan bahan bakar minyak mentah. Kemudian Terdakwa ditanyai oleh anggota kepolisian tersebut siapa rekan Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak mentah tersebut, pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa sdr. Haidir yang ikut membantu Terdakwa dalam melakukan pembelian minyak mentah tersebut dan Terdakwa menunjukkan kepada polisi bahwa sdr. Haidir sedang berada di warung dekat simpang dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Haidir beserta 1 (satu) unit mobil yang bermuatan minyak mentah tersebut dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis HINO warna hijau dengan nopol BE 8564 WA dengan muatan tengki besi rakitan ukuran 10 (sepuluh) ton liter yang berisikan 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak mentah 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Asli truck Hino warna hijau atas nama DWI KORO CAHYO PRIYONO dengan nopol BE 8564 WA, dengan No.Rangka MJEC1JG53K500463 dan No.Mesin P14030379;
3. 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Warna Biru;
4. 1 (satu) Buah Selang Sepanjang 10 (sepuluh) meter yang disambungkan dengan pipa paralon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck jenis Hino warna hijau dengan nopol BE 8564 WA dengan bermuatan tengki besi rakitan ukuran 10 (sepuluh) Ton kosong, kemudian Saksi Haidir datang untuk membantu mencari tukang ojek yang menjual



minyak mentah dan melakukan penawaran terhadap 3 (tiga) tukang ojek dan didapatkan harga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/drum dan baru mendapatkan 3 (tiga) drum dengan dimasukan kedalam tangka yang berada didalam mobil truck tersebut dengan cara disedot menggunakan 1 (satu) unit mesin penghisap air warna biru disambungkan dengan 1 (satu) buah selang sepanjang 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi Haidir baru mendapatkan 3 (tiga) drum dan belum sempat melakukan pembayaran sebesar Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) salah satu tukang ojek memberitahukan bahwa akan ada razia, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan Saksi Haidir dengan menggunakan sepeda motor langsung berangkat meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Saksi Dedi Eka, Saksi Zulpani dan Saksi Nurfatoni berserta Tim Polres Sarolangun menghentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan yang di kendarai Saksi Haidir dan langsung melakukan pemeriksaan ditemukan 600 (enam ratus) liter minyak mentah didalam tangki didalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa tanpa ada dokumen yang sah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Haidir beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli lokasi di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama MS. Rizal Bin Samsuddin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yaitu berupa kesengajaan dan berupa kelalaian dalam diri Terdakwa yang mana dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan dengan istilah *Proparte Dollus Proparte Culpa*. Hal ini dikarenakan adanya dua jenis kesalahan yang termuat langsung dalam unsur tersebut berupa kesengajaan yaitu apabila Pelaku mengetahui barang tersebut adalah hasil dari kejahatan, sedangkan berupa kelalaian apabila Pelaku sudah seharusnya dapat menduga atas barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan atas unsur tersebut juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh suatu barang melalui pembayaran sejumlah uang sedangkan yang dimaksud menyewa adalah pemakaian suatu benda sementara waktu dengan cara membayar dengan sejumlah uang. Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu benda dengan yang lain. Yang dimaksud menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah mendapatkan benda dari pemberian atau berdasarkan kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan, sedangkan yang dimaksud menarik keuntungan adalah mendapatkan laba atau memperoleh untung yang memiliki nilai. Adapun yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud menyewakan adalah memberikan pinjaman barang kepada orang lain dengan menarik biaya atau uang sewa. Yang dimaksud dengan menukarkan adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan benda kepada pihak lain yang menjadi tujuan penerima benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang. Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan atau merahasiakan sesuatu agar tidak terlihat pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka atau menduga benda diperoleh dari kejahatan yaitu sudah cukup bilamana dapat mencurigai atau mengira benda tersebut merupakan barang yang gelap atau bukan terang cara memperolehnya, seperti harganya dibawah harga pasarannya atau cara pemindahan haknya dilakukan pada waktu malam secara bersembunyi atau yang menurut ukuran tempat mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck jenis Hino warna hijau dengan nopol BE 8564 WA dengan bermuatan tengki besi rakitan ukuran 10 (sepuluh) Ton kosong, kemudian Saksi Haidir datang untuk membantu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Sri



mencarikan tukang ojek yang menjual minyak mentah dan melakukan penawaran terhadap 3 (tiga) tukang ojek dan didapatlah harga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/drum dan baru mendapatkan 3 (tiga) drum dengan dimasukan kedalam tangka yang berada didalam mobil truck tersebut dengan caran disedot menggunakan 1 (satu) unit mesin penghisap air warna biru disambungkan dengan 1 (satu) buah selang sepanjang 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi Haidir baru mendapatkan 3 (tiga) drum dan belum sempat melakukan pembayaran sebesar Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) salah satu tukang ojek memberitahukan bahwa akan ada razia, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan Saksi Haidir dengan menggunakan sepeda motor langsung berangkat meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di Simpang PT. Kedaton Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Saksi Dedi Eka, Saksi Zulpani dan Saksi Nurfatoni berserta Tim Polres Sarolangun menghentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan yang di kendarai Saksi Haidir dan langsung melakukan pemeriksaan ditemukan 600 (enam ratus) liter minyak mentah didalam tangki didalam mobil truck yang dikendarai Terdakwa tanpa ada dokumen yang sah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Haidir beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli lokasi di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana Terdakwa telah mengangkut minyak mentah di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat (Dissenting Opinion) karena Hakim Anggota I Tumpak Hutagaol, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 -) Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di simpang PT Kedaton Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 -) Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Haidir Bin Asik;
 -) Bahwa, pada saat penangkapan, Terdakwa sedang membawa 600 (enam ratus) liter minyak mentah dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk jenis HINO dengan Nopol. BE 8564 WA;
 -) Bahwa, Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan membeli dari tukang ojek dengan dibantu oleh Saksi Haidir Bin Asik mempertemukan Terdakwa dengan tukang ojek tersebut;
 -) Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan/atau mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan/atau mengangkut minyak mentah tanpa izin telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa, Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut: *"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan"*, ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini dikenal sebagai asas hukum *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum;
- Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Gas Bumi, sehingga Hakim tersebut berpendapat bahwa ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak lagi dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dan haruslah dikesampingkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP (asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*), sehingga Hakim tersebut berkesimpulan bahwa penuntutan perkara Terdakwa MS. Rizal Bin Samsuddin haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van klijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Penuntutan perkara Terdakwa **MS. RIZAL Bin SAMSUDDIN** tidak dapat diterima (*niet ont van klijke verklaard*);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, berikut dengan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis HINO warna hijau dengan nopol BE 8564 WA;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Asli truck Hino warna hijau atas nama DWI KORO CAHYO PRIYONOdengan nopol BE 8564 WA, dengan No.Rangka MJEC1JG53K500463 dan No.Mesin P14030379; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Muatan tengki besi rakitan ukuran 10 (sepuluh) ton liter yang berisikan 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak mentah 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;



2. 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Warna Biru;
3. 1 (satu) Buah Selang Sepanjang 10 (sepuluh) meter yang disambungkan dengan pipa paralon;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MS. Rizal Bin Samsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MS. Rizal Bin Samsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

) 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis HINO warna hijau dengan nopol BE 8564 WA;

) 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Asli truck Hino warna hijau atas nama DWI KORO CAHYO PRIYONO dengan nopol BE 8564 WA, dengan No.Rangka MJEC1JG53K500463 dan No.Mesin P14030379;

dikembalikan kepada Terdakwa;

) Muatan tengki besi rakitan ukuran 10 (sepuluh) ton liter yang berisikan 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak mentah 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;

) 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Warna Biru;

) 1 (satu) Buah Selang Sepanjang 10 (sepuluh) meter yang disambungkan dengan pipa paralon;
dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Srl



Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)